

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK DALAM MENGHITUNG PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DAN
TIDAK TETAP PADA PT. AICHRO LOGISTIC KIM
(KAWASAN INDUSTRI MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Tri Putri Mardalena
N P M : 1405170405
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp 061-6619056



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, pada pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

Nama : TRI PUTRI MARDALENA
NPM : 1405170405
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DAN TIDAK TETAP PADA PT. AICHRO LOGISTIC KIM (KAWASAN INDUSTRI MEDAN)

Dinyatakan : (B) *Lulus dan telah mengikuti persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

Tim Penguji

Penguji I

(Dra. FATMAWARNI, MM)

Penguji II

(Hj. DAHRANI, SE., M.Si)

Pembimbing

PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si

Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, SE., MM., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jln. Kapt. Mucktar Basri No.3 Medan 20238, Telp (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : TRI PUTRI MARDALENA
N.P.M : 1405170405
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK DALAM MENGHITUNG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. AICHRO
LOGISTIC KIM (KAWASAN INDUSTRI MEDAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
Skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : TRI PUTRI MARDALENA
N.P.M : 1405170405
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK DALAM MENGHITUNG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
DAN TIDAK TETAP PADA PT. AICHRO LOGISTIC KIM
(KAWASAN INDUSTRI MEDAN)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
22/2 2018	Kuliah di rumah 23 Feb 15p 23 Feb 20p	d	
	Bimbingan di rumah Kris & rumah - perhitungan pajak - pelabihan di rumah - kuis dan form present terakhir	d	
	- kuis & soal - kuis rumah - soal - di rumah	d	
27/2 2018	Drs IV di rumah perbaikan	d	
1/3 2018	Acara di sidang rapor	d	

Medan, Februari 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI PUTRI MARDALENA
N.P.M : 1405170405
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Pajak Dalam Menghitung PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Pada PT. Aichro Logistic KIM (Kawasan Industri Medan)

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Aichro Logistic KIM.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 10 Maret 2018

Yang membuat Pernyataan



TRI PUTRI MARDALENA

ABSTRAK

TRI PUTRI MARDALENA. NPM. 1405170405: Analisis Akuntansi Pajak Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. AICHRO Logistic Kim (Kawasan Industri Medan). Skripsi 2018.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan dokumentasi.

Secara sederhana akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, manangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi “transaksi” perusahaan. Akuntansi pajak ialah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Dokumentasi yang digunakan dalam bentuk data laporan penghasilan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap serta pajak penghasilan pasal 21 dan jurnal pencatatan atas pajak penghasilan pasal 21, slip gaji karyawan, serta dokumen-dokumen yang terkait. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan dan bukan karyawan serta pencatatan dalam menjurnal Pajak Penghasilan 21 pada PT.Aichro Logistic Kim tahun 2017.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara umum pengakuan status pajak yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia belum tepat, karena masih ada kesalahan manajemen dalam hal pengakuan status pajak pada penghasilan tidak kena pajak seperti yang memuat tanggungan pajak (maksimal K/3) dan status pernikahan yang belum *diupdate* pada data sumber daya manusianya di PT. Aichro Logistic. Dan Pencatatan pajak penghasilan teutang belum tepat dikarenakan perusahaan masih mengakui pajak penghasilan dalam laporan keuangannya sebagai piutang (asset lancar) bukan hutang (kewajiban) di PT. Aichro Logistic.

Kata kunci : Akuntansi Pajak, Pajak Penghasilan 21.

ABSTRACT

TRI PUTRI MARDALENA. NPM. 1405170405: Tax Accounting Analysis In Calculating Income Tax Article 21 at PT. AICHRO Logistic Kim (Medan Industrial Estate). Thesis 2018.

This research uses a descriptive method. The data source used is secondary data. The type of data used is quantitative data with field research data collection techniques and documentation.

Simply, tax accounting can be defined as an accounting system that calculates, manages, records, even analyzes and develops taxation strategies in relation to the economic events of a company's "transactions". Tax accounting is the accounting associated with the calculation of taxation and refers to the rules and regulations of taxation and its implementation rules. Tax accounting function is to process quantitative data that will be used to present financial statements containing tax calculations. Documentation used in the form of fixed employee income statements and non-permanent employees and income tax article 21 and journal recording of income tax article 21, employee salary slips, and related documents. This study aims To find out the calculation of income tax article 21 for employees and not employees as well as record in journaling Income Tax 21 on PT.Aichro Logistic Kim 2017.

Based on the results of the research indicates that in general the recognition of tax status performed by human resource management has not been right, because there is still a mismanagement in terms of recognition of tax status on non taxable income such as those containing the tax burden (maximum K / 3) and marriage status has not been updated on human resources data at PT. Aichro Logistic. And the recording of income tax is not appropriate because the company still recognizes income tax in its financial statements as a non-current (debt) receivable (debts) in PT. Aichro Logistic.

Keywords: Tax Accounting, Income Tax 21.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Pajak Penghasilan Pasal 21	8
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	8
b. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	8
c. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	9
d. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	10
e. NPWP Pajak Penghasilan Pasal 21	10
f. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	11
g. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	11

2. Akuntansi Pajak.....	13
a. Pengertian Akuntansi Pajak	13
b. Fungsi Akuntansi Pajak	13
c. Tujuan Akuntansi Pajak.....	14
d. Peranan Akuntansi Pajak	14
e. Pencatatan Transaksi-transaksi yang Berhubungan Dengan PPh Pasal 21	15
3. Dasar-Dasar Perpajakan.....	20
a. Pengertian Pajak.....	20
b. Fungsi Pajak.....	21
c. Pengelompokan Pajak	22
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	23
4. Penelitian Terdahulu	23
B. Kerangka Berpikir	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan Penelitian.....	27
B. Definisi Operasional.....	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Deskripsi Data	31

2. Analisa Data.....	34
B. Pembahasan.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Daftar Perbandingan Status Pajak	4
Tabel I.2. Daftar Perbandingan Jurnal Pengakuan Pajak.....	5
Tabel II.1. Tarif Pasal 17 Undang-undang No. 36 Tahun 2008.....	10
Tabel II.2. Penelitian Terdahulu	24
Tabel III.1. Jadwal Penelitian	28
Tabel IV.1. Daftar Pajak Penghasilan Pasal 21	32
Tabel IV.2. Jurnal Pajak Penghasilan Pasal 21	33
Tabel IV.3. Daftar Wawancara Status Pajak	35
Tabel IV.4. Hasil Wawancara Status Pajak	35
Tabel IV.5. Hasil Hitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	36
Tabel IV.6. Daftar Perbandingan Jurnal Pajak Penghasilan Pasal 21	40
Tabel IV.7. Daftar Perbandingan Status Pajak.....	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Kerangka Berpikir.....	26

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *Alamin*. Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Akuntansi Pajak Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pada PT. Aichro Logistic Kim (Kawasan Industri Medan)**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman dan islam.

Dalam menyelesaikan Proposal ini penulis telah banyak menerima bimbingan dan nasehat serta dukungan semangat dari pihak yang mendukung penulis sehingga Proposal ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa Proposal ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan Proposal ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan turut membantu dalam penyelesaian Proposal ini.

1. Kesempurnaan cinta dari Allah SWT, **Ayahanda Syafriadi dan Ibunda Animar** dan Abang saya **Andika Juliadi ST**, Kakak saya **Annisa S.Pd**

serta Adik perempuan saya **Nadilla**, yang selalu berdoa dan memberikan nasihat dan semangat untuk dapat terus berusaha menjadi yang terbaik.

2. Bapak **Dr.Agussani, M.AP** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri, S.E., MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si** selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan Proposal ini.
8. **Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi** selaku dosen yang telah memberikan waktu dan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal dengan ilmu-ilmu yang para dosen berikan.
9. **Seluruh Staff Biro Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis** yang banyak membantu penulis.

10. Kepada para staf karyawan **PT. Aichro Logistic Kim** yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan saran dalam menyelesaikan Proposal ini.

11. Terima Kasih juga buat teman saya **Wiwin Novita Riani, Ramayani, Ugi Alani, Sri Hartati Ritonga dan teman-teman seperjuangan kelas 7E Akuntansi Malam**. Tetap semangat tidak putus asa dalam menyelesaikan tugas akhir dan lanjutkan perjuangan kita.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Proposal Penelitian ini dari awal sampai akhir. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Proposal Penelitian ini, untuk itu dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Medan, Januari 2018

Penulis

TRI PUTRI MARDALENA
NPM.1405170405

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak berdasarkan Pasal 1 Undang – undang Ketentuan Umum Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Bastari.M:2015:73)

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *self assessment system*, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi terhadap peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak.

Selain ketentuan Peraturan Undang – undang Perpajakan, dasar hukum yang dipakai dalam penghitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-31/PJ./2016. Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh

Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya sering kali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Adapun jenis penyimpangan yang sering terjadi adalah banyaknya wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh. Hal tersebut akibat adanya pemalsuan dokumentasi atau proses penahanan yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya perubahan Undang–undang Perpajakan tersebut diharapkan wajib pajak juga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih baik.

Dalam hal ini sistem informasi, akuntansi dibutuhkan oleh berbagai pihak baik pihak internal suatu organisasi tersebut maupun pihak eksternal, seperti manajer, pemerintah masyarakat dan sebagainya. Maka akan dihasilkan suatu akuntansi pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Secara sederhana akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, manangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi “transaksi” perusahaan. Akuntansi pajak ialah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. (Waluyo:2016)

Terdapat beberapa penelitian terhadap pajak penghasilan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Afrisa Adhita Putri dan Bambang Suryono pada Laporan keuangan koperasi. Ia menyimpulkan bahwa Hasil studi menunjukkan adanya kesalahan pencatatan dan pengakuan akuntansi atas penyetoran Pajak

Penghasilan (PPh) pasal 21 dan terdapat kekurangan dalam penerapan koreksi fiskal.

Dan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Renald Runtuwarow dan Inggriani Elim pada Dinas perkebunan provinsi Sulawesi utara yang menyimpulkan hasil Analisis diperoleh bahwa Perkebunan Sulawesi Utara telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh. Pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui penghitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh. Pasal 21. Adapun perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan peneliti, peneliti sebelumnya menggunakan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari yang sesuai menurut Pasal 7 ayat (3) tentang Pajak penghasilan sedangkan peneliti menggunakan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016. Berikut adalah data yang diperlukan peneliti dalam menganalisis akuntansi pajak pada pajak penghasilan 21 di PT. Aichro Logistic :

Tabel. I.1
Daftar Perbandingan Status Pajak

No	Name	Employee Status	Tax Status	
			Perusahaan	Wawancara
1	Aditya Wihuda	Employee	K/2	K/1, T/2
2	Aryo Kenandi	Employee	TK/0	K/0
3	Bambang Nasution	Employee	K/3	K/3
4	Marlin T	Employee	K/1	K/2, T/1
5	M Sadewo	Not Employee	K/0	K/3
6	Mei Magdalena S	Not Employee	TK/0	TK/2
7	Noviana Deska	Not Employee	TK/0	K/0
8	Octo B	Employee	K/1	K/2
9	Rosida Sari	Employee	K/0	K/1, T/1
10	Thamsen S	Employee	TK/0	TK/1

Sumber Data : PT. AICHRO Logistic

Dilihat dari table 1.1 PT. Aichro Logistic dapat kita lihat bahwa perusahaan belum melakukan pengakuan atas status pajak pada pegawai dan bukan pegawai dengan benar, karena masih banyak terdapat kesalahan dalam pengakuan status pajak yang mana akan dapat mengakibatkan pajak penghasilan pegawai maupun bukan pegawai menjadi besar. Sebab status pajak atau yang sering disebut sebagai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) merupakan pemotongan penghasilan sebelum dilakukannya perhitungan tarif pajak penghasilan pegawai maupun bukan pegawai. Dengan begitu, apabila jumlah PTKP yang besar maka, biaya pajak penghasilan akan semakin kecil menurut undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008.

Tabel. I.2
Daftar Perbandingan Jurnal Pengakuan Pajak

Nama Akun	
Perusahaan	Akuntansi Perpajakan
Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	Hutang PPh Pasal 21 Karyawan

Kas	Kas
Beban gaji/tunjangan-tunjangan	Beban gaji/tunjangan-tunjangan
Kas	Kas
Hutang PPh Pasal 21	Hutang PPh Pasal 21

Sumber Data : PT. AICHRO Logistic

Dari tabel 1.2 diatas dapat terlihat, jika perusahaan masih belum sesuai dalam penjurnalan pengakuan akuntansi pajak atas pajak penghasilan pasal 21, yang mana seharusnya menurut akuntansi perpajakam yang mana pajak penghasilan bagi pemotong apapun sifat pajaknya, pajak yang dipotong/dipungut disebut wajib disetorkan ke kas negara paling lambat pada saat jatuh temponya, sehingga selama pajak tersebut disetorkan, maka diakui sebagai hutang (kewajiban lancar).

Akuntansi pajak juga merupakan hal sama seperti definisi akuntansi yang lain yaitu seni pencatatan, pengikhtisaran, penggolongan atas laporan keuangan, untuk itu maka jika pencatatan dan penggolongan transaksi salah akan mengakibatkan berkelanjutan pada laporan keuangan perusahaan itu sendiri mau itu salah dari pengakuan kewajiban dan aktiva.

Berdasarkan hasil latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin mengkaji mendalam dengan judul **“Analisis Akuntansi Pajak Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap dan Tidak Tetap pada PT. AICHRO Logistic Kim (Kawasan Industri Medan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan status pajak yang diakui menurut PT.Aichro Logistic Kim dengan wawancara yang dilakukan pada pegawai dan bukan pegawai untuk tahun 2017.
2. Adanya perbedaan pencatatan dalam menjurnal Pajak Penghasilan 21 menurut PT. Aichro Logistic Kim dengan akuntansi pajak untuk tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka masalah penelitian yang akan diselidiki dalam penelitian ini dapat dirumuskan :

1. Bagaimana pengakuan status pajak pegawai dan bukan pegawai menurut PT.Aichro Logistic Kim tahun 2017 ?
2. Bagaimana pencatatan dalam menjurnal Pajak Penghasilan 21 menurut PT. Aichro Logistic Kim dengan akuntansi pajak untuk tahun 2017 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai dan bukan pegawai serta pencatatan dalam menjurnal Pajak Penghasilan 21 pada PT.Aichro Logistic Kim tahun 2017.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan di perpajakan mengenai akuntansi pajak dalam pencatatan saat menjurnal Pajak

Penghasilan 21 dan menghitung pajak penghasilan pasal 21 serta dapat menerapkan teori yang diberikan pada perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Bagi PT.Aichro Logistic

Sebagai masukan bagi perusahaan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan 21 dan pencatatan jurnalnya pada PT.Aichro Logistic Kim.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan 21 dan pencatatan jurnalnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Bastari.M:2015:73)

Dasar pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 adalah Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

b. Pemotongan pajak PPh Pasal 21

Pemotongan pajak PPh Pasal 21 menurut Chairil Anwar (2013:70)

diantaranya adalah :

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan

- 3) kedutaan besar RI di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- 4) Dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tenaga kerja, dan badan–badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- 5) Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tanaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama persekutuannya.
- 6) Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
- 7) Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayaran gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan perkerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- 8) Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta didik, pelatihan, dan pemanggangan.
- 9) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

c. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Chairil Anwar (2013:72) penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21 yaitu:

- 1) Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

- 2) Penerima uang pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua.
- 3) Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
- 4) Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
- 5) Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

d. Tarif Pajak Penghasilan

Tabel II.1.

Tarif Pasal 17, Undang–undang Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15 %
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25 %
Diatas Rp 500.000.000,00	30 %

Sumber : Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya (Bastari:2015 hal:21)

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotong PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang

memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

f. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Atas besarnya PTKP dalam Undang – undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 sebagai berikut:

- 1) Rp.54.000.000,00. (Lima puluh empat juta rupiah) untuk diri wajib orang pribadi.
- 2) Rp.4.500.000,00. (Empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah.
- 3) Rp.54.000,00. ((Lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami.
- 4) Rp.4.500.000,00. (Empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan anggota keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

g. Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

1) Contoh Penghitungan PPh 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap

Hasan bekerja pada Perusahaan PT ABC dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 6.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000,- serta mendapatkan uang lembur sebesar Rp. 1.500.000,- Hasan menikah dan mempunyai 1 anak.

Perhitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan	Rp. 6.000.000,-
Lembur	<u>Rp. 1.500.000,-</u>
Total Penghasilan Bruto	Rp. 7.500.000,-
Pengurangan	
Biaya Jabatan: 5% X Rp. 7.500.000,-	Rp. 375.000,-
Iuran Pensiun :	<u>Rp. 100.000,-</u>
	<u>Rp. 475.000,-</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp. 7.025.000,-
Penghasilan neto setahun 12 X Rp. 7.025.000,-	Rp. 84.300.000,-
PTKP setahun	
Untuk WP sendiri Rp. 54.000.000,-	
Tambahan WP kawin Rp. 4.500.000,-	
Tambahan 1 anak <u>Rp. 4.500.000,-</u>	
	<u>(Rp. 63.000.000,-)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 21.300.000,-
PPh Pasal 21 Terutang :	
5% X Rp. 21.300.000,- = Rp. 1.065.000,-	
PPh Pasal 21 Sebulan : Rp. 1.065.000,- : 12 = Rp. 88.750,-	

2) Contoh Penghitungan PPh 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tidak Tetap

Icha bekerja pada Perusahaan PT XYZ dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 4.600.000,- dan status belum menikah.

Perhitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan	Rp. 4.600.000,-
Penghasilan neto sebulan	Rp. 4.600.000,-
Penghasilan neto setahun 12 X Rp. 4.600.000,-	Rp. 55.200.000,-
PTKP setahun	
Untuk WP sendiri Rp.54.000.000,-	

	<u>(Rp. 54.000.000,-)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 1.200.000,-
PPH Pasal 21 Terutang :	
5% X Rp. 1.200.000,- = Rp. 60.000,-	
PPH Pasal 21 Sebulan : Rp. 60.000,-. : 12 = Rp. 5.000,-	

2. Akuntansi Pajak

a. Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi bukan hanya kegiatan pencatatan transaksi bisnis perusahaan saja. Pengertian akuntansi lebih luas dari sekedar pencatatan. Akuntansi juga meliputi kegiatan menganalisa dan meninterpretasi aktivitas ekonomi suatu perusahaan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pengguna laporan akuntansi sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat secara singkat, tujuan utama akuntansi ialah menyajikan informasi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara sederhana akuntansi pajak dapat didefinisikan menurut Waluyo (2016:34) sebagai berikut :

“sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi “transaksi” perusahaan. Akuntansi pajak ialah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.”

b. Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi pajak ialah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh sebab itu maka akuntansi harus memenuhi tujuan kualitatif. Adapun fungsi akuntansi perpajakan ialah

mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

c. Tujuan Akuntansi Pajak

Adapun tujuan kualitatif akuntansi perpajakan antara lain sebagai berikut menurut Waluyo (2016:36) :

- 1) Relevan
- 2) Dapat dimengerti
- 3) Daya uji/verifiability
- 4) Netral
- 5) Tepat waktu
- 6) Daya banding/Comparability
- 7) Lengkap

d. Peranan Akuntansi Pajak

Peranannya didalam perusahaan ialah signifikan yaitu memberikan membuat perencanaan dan strategi perpajakan “dalam artian positif”. Memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang.

Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan mulai dari penilaian/penghitungan, pencatatan “pengakuan” atas pajak dan dapat menyajikannya di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan. Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi.

e. Pencatatan Transaksi-Transaksi Yang Berhubungan Dengan Pajak (PPh Pasal 21)

Dalam menjurnal transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pajak, yang perlu teman-teman perhatikan adalah oleh siapa transaksi pajak

tersebut dicatat. Menurut Waluyo (2016 : 39) pada dasarnya transaksi pajak tersebut melibatkan 2 pihak, yaitu pihak yang dipotong/dipungut dan pihak yang memotong/memungut. penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Bagi yang dipotong / dipungut (yang membayar pajak)
Pencatatan transaksi pajak bagi yang dipotong / dipungut pajaknya akan ditentukan oleh sifat dari pajak yang dipotong tersebut, sebagai berikut:
 - a) Pajak yang dipotong bersifat Final, maka pajak yang dipotong / dibayar tersebut merupakan pelunasan pajak dan dicatat sebagai beban dalam periode berjalan.
 - b) Pajak yang dipotong bersifat Tidak Final / Dapat Dikreditkan, maka pajak yang dipotong / dibayar tersebut merupakan uang muka PPh dan dicatat sebagai aset (aset lancar).
- 2) Bagi yang memotong / memungut
Bagi pemotong, apapun sifat pajaknya, pajak yang dipotong/ dipungut tersebut wajib disetorkan ke kas negara paling lambat pada saat jatuh temponya, sehingga selama pajak tersebut belum disetorkan, maka diakui sebagai hutang (kewajiban lancar).

Berikut beberapa contoh pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak, saya kelompokkan berdasarkan jenis pajaknya menurut Waluyo (2016 : 40), sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21

Sesuai dengan UU PPh Pasal 21 dan aturan penjelasannya baik dalam PMK maupun PER DJP, penghasilan yang diterima oleh WP Orang Pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan wajib dipotong PPh oleh pemberi penghasilan.

Berikut beberapa contoh pencatatan jurnal transaksi yang berhubungan dengan PPh Pasal 21, sebagai berikut:

Contoh 1 : Umum

PT. Maju Makmur Mandiri melakukan pembayaran gaji pegawai tetap bulan September 2015 pada tanggal 25 sebesar Rp. 650 juta. Dari Jumlah

tersebut perusahaan memotong PPh Pasal 21 sebesar Rp. 45 juta. PT. Maju Makmur Mandiri kemudian melakukan setoran PPh Pasal 21 Masa September 2015 pada tanggal 10 Oktober 2015.

Jurnalnya:

25 - 09 -15 Beban Gaji	Rp. 650.000.000,-
Utang PPh Pasal 21	Rp. 45.000.000,-
Kas	Rp. 605.000.000,-
<i>(Jurnal pembayaran gaji dan pemotongan PPh pasal 21 September 2015)</i>	
10 - 10 -15 Utang PPh Pasal 21	Rp. 45.000.000,-
Kas	Rp. 45.000.000,-
<i>(Jurnal Setoran PPh Pasal 21 Masa September 2015)</i>	

Contoh 2 : PPh Pasal 21 Masa Desember

Pada bulan Desember 2015 PT. Maju Makmur Mandiri membayarkan gaji pegawai tetapnya sebesar Rp. 675 juta, selain itu sesuai ketentuan, PT. Maju Makmur Mandiri melakukan penghitungan ulang PPh terutang pegawai tetapnya untuk tahun 2015 ini. Dari hasil penghitungan ulang diketahui PPh terutang seluruh pegawai tetapnya untuk tahun 2015 ini sebesar Rp. 380 juta. Sedangkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong sejak masa Januari s/d November 2015 adalah sebesar Rp. 355 juta, sehingga kekurangannya dipotongkan dari gaji Desember 2015.

Jurnalnya:

25 - 12 - 15 Beban Gaji	Rp. 675.000.000,-
Utang PPh Pasal 21	Rp. 25.000.000,-
Kas	Rp. 650.000.000,-
<i>(Jurnal pembayaran gaji dan pemotongan PPh pasal 21 Desember 2015)</i>	
10 - 01 - 16 Utang PPh Pasal 21	Rp. 45.000.000,-

Kas Rp. 45.000.000,-
(Jurnal Setoran PPh Pasal 21 Masa Desember 2015)

Contoh 3 : PPh Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja

Misal pada contoh 1 di atas, PT. Maju Makmur Mandiri menanggung seluruh pajak pegawai tetapnya, sehingga jurnal yang dicatat oleh PT. Maju Makmur Mandiri sebagai berikut:

Jurnalnya:

25 - 09 - 15 Beban Gaji	Rp. 650.000.000,-
Beban PPh 21	Rp. 45.000.000,-
Utang PPh Pasal 21	Rp. 45.000.000,-
Kas	Rp. 650.000.000,-

(Jurnal pembayaran gaji dan pemotongan PPh pasal 21 September 2015)

10 - 10 - 15 Utang PPh Pasal 21	Rp. 45.000.000,-
Kas	Rp. 45.000.000,-

(Jurnal Setoran PPh Pasal 21 Masa September 2015)

Keterangan :

1. Coba perhatikan jurnal pembayaran gaji dan pemotongan PPh pasal 21 yang ini dengan contoh pertama di atas, analisa perbedaannya.
2. Beban PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan ini, sesuai dengan ketentuan perpajakan pada akhir periode oleh perusahaan (PT. Maju Makmur Mandiri) harus dikoreksi fiskal / tidak bisa dibebankan sebagai biaya perusahaan (Non Deductable Expense), karena PPh pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan dianggap sebagai pemberian dalam bentuk kenikmatan (benefit in kind) atau natura.

Contoh 4 : Penerima Penghasilan Menyelenggarakan Pembukuan

Tn. Bagas Farel adalah WP OP yang berprofesi sebagai akuntan publik dan menyelenggarakan pembukuan dalam operasional usahanya. pada 20 Maret 2015 menerima pembayaran dari PT. Maju Makmur Mandiri atas jasa audit yang telah dilakukannya sebesar Rp. 75 juta. PT. Maju Makmur Mandiri telah memotong PPh pasal 21 atas penghasilan Tn. Bagas Farel tersebut. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh PT. Maju Makmur Mandiri dan Tn. Bagas Farel?

Jurnalnya:

PT. Maju Makmur Mandiri

20 - 03 - 15 Beban Jasa Tenaga Ahli	Rp. 75.000.000,-
Utang PPh Pasal 21	Rp. 1.875.000,-
(75 juta x 50% x 5%)	
Kas	Rp. 73.125.000,-

Tn. Bagas Farel

20 - 03 - 15 Kas	Rp. 73.125.000,-
UM PPh Pasal 21	Rp. 1.875.000,-
Pendapatan Jasa	Rp. 75.000.000,-

Contoh 5 : Penerima Penghasilan Menggunakan Norma

Misal pada contoh 4 di atas, Tn. Bagas Farel tidak menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan neto nya melainkan menggunakan norma. Bagaimana jurnal yang harus di buat oleh Tn. Bagas Farel ?

Jurnalnya:

Bila Tn. Bagas Farel menggunakan Norma dalam menghitung Penghasilan Neto nya maka Tn. Bagas tidak perlu membuat jurnal atas

setiap transaksi-transaksi usahanya, baik itu pendapatan maupun pengeluaran. Hal ini sesuai dengan UU PPh Pasal 14 ayat 2 dan ayat 3.

Contoh 6 : Penghasilan dari Pekerjaan

Misal kita pakai contoh 4 di atas, selain berprofesi sebagai Akuntan Publik, Tn. Bagus Farel juga tercatat sebagai Direktur Keuangan di PT. Sawah Besar Mandiri, pada tanggal 25 bulan September 2015 menerima gaji sebesar Rp. 15 juta dan dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp. 650 ribu. Bagaimana jurnal yang dicatat oleh Tn. Bagus Farel ?

Jurnalnya:

Menjadi kewajiban WP untuk melaporkan seluruh penghasilan dan menghitung PPh terutang atas penghasilan tersebut dalam SPT Tahunannya. Begitupula dengan Tn. Bagus Farel wajib menggabungkan penghasilan yang diterima sebagai Direktur Keuangan (penghasilan dari gaji) dan penghasilan yang diterima sebagai Akuntan Publik (penghasilan dari jasa).

Karena Tn. Bagus Farel memakai pembukuan dalam menghitung penghasilan neto nya, maka ketika Tn. Bagus Farel menerima gaji dari perusahaannya, harus mencatat penerimaan gaji tersebut sebagai berikut:

25 - 09 - 15 Kas	Rp. 14.350.000,-
UM PPh Pasal 21	Rp. 650.000,-
Penghasilan dr Pekerjaan	Rp. 15.000.000,-

(Jurnal Penerimaan Gaji dari PT. Sawah Besar Mandiri)

3. Dasar-Dasar Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. PJA Andriani dalam Suprianto (2016 : 25) beliau pernah menjadi guru besar di sebuah Perguruan Tinggi Universitas Amsterdam. Menurutnya, pajak merupakan iuran rakyat atau masyarakat pada negara yang bisa dipaksakan dan terutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan UU dengan tidak memperoleh suatu imbalan yang langsung bisa ditunjuk serta digunakan untuk pembiayaan yang diperlukan pemerintah.

Rochmat Soemitro (1990) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur Suprianto (2016 : 25) :

- 1) Iuran rakyat kepada kas negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang.
- 2) Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 4) Digunakan untuk membiayai rumah-tangga Negara, yakni pengeluaran - pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu Suprianto (2016 : 26) :

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Fungsi penerimaan yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak - banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai fungsi pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari dari penerimaan pajak.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidangkeuangan misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian - pengecualian, keringanan - keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu.

c. Pengelompokkan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok (Suprianto 2016 : 26) adalah sebagai berikut:

1) Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

contoh : Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

3) Menurut lembaga pemungutannya.

a) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertamabahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh: Pajak reklame, pajak hiburan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Suprianto (2016 : 27), dibagi

menjadi 3, yaitu:

- 1) *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (*bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian skripsi ini, peneliti mengambil referensi dari penelitian terdahulu yang membahas tentang perlakuan akuntansi pajak pada laporan keuangan, penelitian terdahulu dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Sumber	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Najiyullah	Analisis Penerapan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak	Proposal Publikasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan	Dalam Prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut PT. Hikerta


		Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama Tahun 2010	Bisnis Universitas Islam Negeri Styarief Hidayatullah Jakarta 2010	Pratama dengan jumlah Penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Peneliti dengan mengacu pada Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-31/PJ/2009. Hal tersebut dikarenakan uang lembur yang diberikan tiap bulan kepada karyawan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto, karena menurut perusahaan yang dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto hanyalah penghasilan yang teratur diterima dalam jangka waktu yang sama (dalam hal ini setiap bulan), juga dalam jumlah yang sama (dalam hal ini gaji pokok dan uang kehadiran).
2.	Afrisa Adhita Putri dan Bambang Suryono	Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 21 dan Pasal 25 Terhadap Laporan Keuangan Koperasi KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Volume 5, Nomor 5, Mei 2016.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : a) hasil perhitungan PPh pasal 21 KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur telah tepat dan telah sesuai dengan tariff pajak yang berlaku dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, b) Berkaitan dengan perpajakan, koperasi belum sepenuhnya melakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun pendapatan dan beban, sehingga belum terlihat pendapatan dan beban apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam peraturan perpajakan.
3.	Runtuwaror dan Inggriani Elim.	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara 2016	E-Jurnal Akuntansi Vol.4.No.1 (2016)	menyimpulkan hasil Analisis diperoleh bahwa Perkebunan Sulawesi Utara telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh. Pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui penghitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh. Pasal 21.

B. Kerangka Berpikir

Seperti yang kita ketahui penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling diharapkan oleh pemerintah saat ini. Oleh karena itu, pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya sedang berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT. Aichro Logistic Kim.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data laporan keuangan yang diprosikan pada laporan penghasilan dan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dengan pegawai tidak tetap serta pencatatan jurnal atas pajak penghasilan pasal 21 di PT. Aichro Logistic Tahun 2017 ini akan dinilai pada akuntansi pajak berdasarkan Undang – undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, penilaian laporan tersebut akan mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai atau belum sesuai menurut undang-

undang perpajakan atau belum sebelum melakukan jurnal pencatatan koreksi atas kesalahannya yang terjadi. Hubungan ini dapat dilihat dibawah ini :



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kasus yang bersifat deskriptif untuk tujuan analisis. Untuk penghitungan peneliti mengambil data laporan atas penghasilan dan pajak penghasilan 21 atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Adapun sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan terhadap pegawai tetap dan tidak tetap yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pegawai tetap yang penghasilan neto-nya melebihi PTKP.
2. Pegawai tetap yang berkerja mulai awal tahun hingga akhir tahun.
3. Pegawai tetap yang bekerja mulai awal tahun dan berhenti pada pertengahan tahun.
4. Pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan.

B. Definisi Operasional

1. Pajak Penghasilan 21

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2. Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan perundang – undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini di PT. Aichro Logistic, yang berada di Jalan Pulau Jawa No. 61 Mabar, Kawasan Industri Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian peneliti ini direncanakan pada bulan November 2017 - Maret 2018.

Tabel III.1
Jadwal Penelitian

No	Tahapan	Bulan					
		November	Desember	Januari	Februari	Maret	April
1	Pengajuan Judul						
2	Penelitian Proposal						
3	Bimbingan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Penyusunan dan Pengolahan Data						
6	Penelitian Proposal						
7	Bimbingan Proposal						
8	Sidang						

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini jenis data yang peneliti kumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu analisis data terhadap data – data yang mengandung angka atau numerik tertentu.

Dimana peneliti akan mempelajari dan menganalisis teori – teori serta teknik pemilihan statistik sebagai pemandu agar penelitian apakah sesuai dengan fakta yang terdapat di PT. Aichro Logistic yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh berupa data tertulis yaitu : Data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk dokumen – dokumen, adapun data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data laporan keuangan berupa laporan penghasilan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap serta pajak penghasilan pasal 21 dan jurnal pencatatan atas pajak penghasilan pasal 21.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian deskriptif ini peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan metode:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, Undang-undang peraturan perpajakan, serta diklat-diklat kuliah yang berkaitan dengan pembahasan proposal sebagai dasar perbandingan antara teori yang relevan dengan praktik yang terjadi dalam operasi perusahaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atas dokumen - dokumen yang terkait dalam hal penghitungan dan

pencatatan pajak penghasilan Pasal 21 pada PT. Aichro Logistic. Dokumen ini berupa laporan penghasilan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap serta pajak penghasilan pasal 21 dan jurnal pencatatan atas pajak penghasilan pasal 21, slip gaji karyawan, serta dokumen-dokumen yang terkait.

3. Wawancara

Penelitian yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini seperti dengan pihak humas, personalia, akuntansi dan bagian perpajakan. Hal yang ditanyakan penulis dalam wawancara :

- 1) Apakah Apakah Bapak/Ibu Pegawai sudah menikah ?
- 2) Apakah Suami/Istri dari Bapak/Ibu Pegawai bekerja/memiliki penghasilan ?
- 3) Berapakah jumlah anak dari Bapak/Ibu Pegawai Pegawai?
- 4) Apakah orang tua dari Bapak/Ibu Pegawai ditanggung pajaknya oleh Bapak/Ibu ?
- 5) Berapakah jumlah tanggungan orang tua Bapak/Ibu Pegawai ?

F. Teknik Analisa Data

Dalam skripsi ini metode analisa data yang peneliti terapkan adalah metode deskriptif kuantitatif dan metode deskriptif kualitatif. Data-data yang telah peneliti kumpulkan dari penelitian langsung maupun literatur akan dijabarkan melalui analisa guna memperoleh jawaban atas rumusan yang ada. Analisis yang digunakan dalam menjabarkan penelitian ini adalah:

1. Menguji apakah ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku telah ditetapkan oleh perusahaan dalam penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Undang - undang Perpajakan yang berlaku.

2. Menganalisis atas penelitian dengan cara penghitungan angka- angka. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 diperusahaan dengan cara memperoleh data – data mengenai penghasilan, lembur pada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dan pencatatan jurnal atas pajak penghasilan 21 yang berlaku diperusahaan kemudian mengujinya dengan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang berlaku.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Data yang digunakan penulis adalah data kuantitatif yang bersumber dari dokumentasi pada daftar pajak penghasilan pasal 21 dan pencatatan jurnal akuntansi atas pajak penghasilan serta wawancara yang memuat status pajak pegawai dan bukan pegawai di PT. Aichro Logistic. Dasar menjadi pemotongan pajak penghasilan atas pegawai dan bukan pegawai yang dilakukan perusahaan dapat terlihat dibawah ini :

Tabel. IV.1
Daftar Pajak Penghasilan Pasal 21

No	Name	Employee Status	Tax Status	Net Pay	PPH 21
1	Aditya Wihuda	Employee	K/2	76,541,045	260,700
2	Aryo Kenandi	Employee	TK/0	58,567,872	81,974
3	Bambang Nasution	Employee	K/3	79,678,951	184,750
4	Marlin T	Employee	K/1	67,678,915	64,748
5	M Sadewo	Not Employee	K/0	56,945,671	-
6	Mei Magdalena S	Not Employee	TK/0	55,784,571	89,299
7	Noviana Deska	Not Employee	TK/0	56,718,975	135,949
8	Octo B	Employee	K/1	68,231,871	91,014
9	Rosida Sari	Employee	K/0	75,431,785	658,010
10	Thamsen S	Employee	TK/0	60,561,785	328,089

Sumber Data : PT. AICHRO Logistic

Dari tabel IV.1 diatas dapat kita lihat bahwa pajak penghasilan pasal 21 yang paling besar pada Ibu Rosida Sari dengan status pegawai dan status pajak Kawin belum memiliki anak (K/0) dengan jumlah penghasilan bersih sebesar Rp. 75.431.785,- dan jumlah pajak

penghasilan pasal 21 sebesar Rp. 658.010,-. Dan terdapat bukan pegawai dengan atas nama M. Sadewo yang tidak dikenai pajak penghasilan dikarenakan jumlah penghasilan bukan pegawai tidak melebihi dari PTKP (Penghasilan tidak kena pajak) seperti yang memuat pada status pajaknya Kawin belum memiliki anak (K/0).

Tabel. IV.2
Jurnal Pajak Penghasilan Pasal 21

Month	Account Name	Debit	Credit
January-17	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	337,427,627	
	Kas		311,659,130
	Hutang PPh Pasal 21		25,768,497
February-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	25,768,497	
	Kas		25,768,497
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	287,653,421	
	Kas		261,884,924
	Hutang PPh Pasal 21		25,768,497
March-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	25,768,497	
	Kas		25,768,497
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	397,654,873	
	Kas		368,914,398
	Hutang PPh Pasal 21		28,740,475
April-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	28,740,475	
	Kas		28,740,475
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	423,817,169	
	Kas		391,944,089
	Hutang PPh Pasal 21		31,873,080
May-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	31,873,080	
	Kas		31,873,080
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	436,785,572	
	Kas		404,912,492
	Hutang PPh Pasal 21		31,873,080
June-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	31,873,080	
	Kas		31,873,080
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	354,678,567	
	Kas		326,910,070
	Hutang PPh Pasal 21		27,768,497
July-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	27,768,497	
	Kas		27,768,497
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	295,763,873	
	Kas		269,995,376

		Hutang PPh Pasal 21	25,768,497
August-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	25,768,497	
	Kas		25,768,497
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	345,728,563	
	Kas		318,604,017
	Hutang PPh Pasal 21		27,124,546
September-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	27,124,546	
	Kas		27,124,546
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	486,389,276	
	Kas		452,630,208
	Hutang PPh Pasal 21		33,759,068
October-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	33,759,068	
	Kas		33,759,068
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	426,738,638	
	Kas		392,979,570
	Hutang PPh Pasal 21		33,759,068
November-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	33,759,068	
	Kas		33,759,068
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	524,167,157	
	Kas		487,408,089
	Hutang PPh Pasal 21		36,759,068
Desember-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	36,759,068	
	Kas		36,759,068
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	498,745,639	
	Kas		464,986,571
	Hutang PPh Pasal 21		33,759,068

Sumber Data : PT. AICHRO Logistic

Dari uraian tabel IV.2 diatas menyatakan pajak penghasilan pasal 21 diakui sebagai piutang bagi perusahaan tersebut.

2. Analisis Data

Dari uraian pada deskripsi data tersebut sumber daya manusia (SDM) dalam bagian admin perusahaan melakukan penginputan data status pajak pada pegawai dan bukan pegawai belum tepat, karena tidak sesuai dengan kenyataannya yang ada yang memuat dalam wawancara penelitian ini. Dan akuntan perusahaan belum tepat melakukan pencatatan jurnal atas pajak

penghasilan pasal 21, dikarenakan masih mengakui pajak penghasilan pasal 21 sebagai piutang.

Namun seharusnya besarnya pajak penghasilan atas status pajak yang sesuai kenyataannya dan jurnal pengakuan pencatatan pajak penghasilan menurut peneliti yang dilandaskan Undang-undang perpajakan dapat dijelaskan dibawah sebagai berikut :

Tabel IV.3
Daftar Wawancara Status Pajak

No	Name	Employee Status	Tax Status	Suami/Istri Bekerja		Jumlah Anak	Orang Tua Dalam Tanggungan	Keterangan
				Ya	Tidak			
1	Aditya Wihuda	Employee	K	√		1	2	
2	Aryo Kenandi	Employee	K	√		0	0	
3	Bambang Nasution	Employee	K		√	3	0	
4	Marlin T	Employee	K		√	2	1	
5	M Sadewo	Not Employee	K		√	3	0	
6	Mei Magdalena S	Not Employee	TK	X	X	0	2	
7	Noviana Deska	Not Employee	K	√		0	0	
8	Octo B	Employee	K	√		2	0	
9	Rosida Sari	Employee	K	√		1	1	
10	Thamsen S	Employee	TK	X	X	0	1	

Sumber : Data diolah

Dari uraian tabel IV.3 diatas dapat kita bandingkan dengan data status pajak yang perusahaan akui dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat pada tabel IV.4 dibawah ini :

Tabel IV.4
Hasil Wawancara Status Pajak

No	Name	Employee Status	Tax Status	
			Perusahaan	Wawancara
1	Aditya Wihuda	Employee	K/2	K/1, T/2
2	Aryo Kenandi	Employee	TK/0	K/0
3	Bambang Nasution	Employee	K/3	K/3

4	Marlin T	Employee	K/1	K/2, T/1
5	M Sadewo	Not Employee	K/0	K/3
6	Mei Magdalena S	Not Employee	TK/0	TK/2
7	Noviana Deska	Not Employee	TK/0	K/0
8	Octo B	Employee	K/1	K/2
9	Rosida Sari	Employee	K/0	K/1, T/1
10	Thamsen S	Employee	TK/0	TK/1

Sumber : Data diolah

Dari uraian hasil tabel perbandingan status pajak diatas, dapat dilihat jika perusahaan belum melakukan pengiputan yang benar pada pegawai dan bukan pegawai di PT. Aichro Logistic. Dari perbedaan tersebut akan mengakibatkan tingginya pajak penghasilan yang lebih besar pada PT. Aichro Logistic, dikarenakan status pajak atau sering disebut sebagai PTKP (Penghasilan tidak kena pajak) lebih rendah. Jika PTKP (Penghasilan tidak kena pajak) lebih besar akan mengecilkan pajak penghasilan pegawai dan bukan pegawai, dapat peneliti perlihatkan hasil hitungannya dibawah ini :

Tabel IV.5
Hasil Hitungan Pajak Penghasilan

No	Nama	Status Pegawai	Penghasilan	Status Pajak	Biaya Jabatan	Penghasilan Bersih	PPh 21
1	Aditya Wihuda	Employee	76,541,045	72,000,000	3,827,052	713.993	35.700
2	Aryo Kenandi	Employee	58,567,872	58,500,000	2,928,394	(2,860,522)	-
3	Bambang Nasution	Employee	79,678,951	72,000,000	3,983,947	3,695,004	184,750
4	Marlin T	Employee	67,678,915	72,000,000	3,383,946	(7,705,031)	-
5	M Sadewo	Not Employee	56,945,671	72,000,000	-	(15,054,329)	-
6	Mei Magdalena S	Not Employee	55,784,571	63,000,000	-	(7,215,429)	-
7	Noviana Deska	Not Employee	56,718,975	58,500,000	-	(1,781,025)	-
8	Octo B	Employee	68,231,871	67,500,000	3,411,594	(2,679,723)	-
9	Rosida Sari	Employee	75,431,785	67,500,000	3,771,589	4,160,196	208,010
10	Thamsen S	Employee	60,561,785	58,500,000	3,028,089	(966,304)	-

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas dapat kita ketahui dari 10 (sepuluh) orang hanya 3 (tiga) yang seharusnya dikenakan pajak penghasilan, dikarenakan 7 (tujuh) orang yang lain total penghasilan bersihnya mengalami negatif / penghasilannya lebih kecil dari jumlah biaya jabatan dan penghasilan tidak kena pajaknya maka, orang-orang tersebut tidak dilakukannya pemotongan pajak penghasilan.

Dan dari tabel tersebut dapat kita ketahui biaya pajak penghasilan yang besar terdapat pada atas nama Ibu Rosida Sari sebesar Rp. 208.010,- (dua ratus delapan ribu sepuluh rupiah) dan Bapak Bambang Nasution sebesar Rp. 184.750,- (seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dan pajak penghasilan yang terkecil dengan atas nama Aditya Wihuda sebesar Rp. 35.700,- (tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Dari uraian tabel IV.5 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Atas nama Ibu Rosida Sari selaku pegawai di perusahaan ini dengan penghasilan sebesar Rp. 75.431.785,-, status pajak sebesar Rp. 67.500.000 yang mana status kawin memiliki anak satu dan tanggungan orang tua satu (K/1,T/1), dengan ini maka dapat kita tentukan berapa jumlah biaya jabatan dan pajak penghasilan ibu Rosida Sari sebagai berikut :

Penghasilan	Rp. 75.431.785,-
Biaya Jabatan (5% x Rp. 75.431.785,-)	(Rp. 3. 771.589,-)
Jumlah Penghasilan Bersih	Rp. 71.660.196,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak :	
Wp. Orang Pribadi	Rp. 54.000.000,-
Wp. Kawin	Rp. 4.500.000,-
Anak 1 (K/1)	Rp. 4.500.000,-
Orang tua 1 (T/1)	<u>Rp. 4.500.000,-</u>

Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak **(Rp. 67.500.000,-)**

Penghasilan Kena Pajak **Rp. 4.160.196,-**

Pajak Penghasilan Terutang :

5% x Rp. 4.160.196,- = **Rp. 208.010,- Setahun**

= Rp. 208.010,- / 12 = **Rp. 17.334,- /Per bulan**

Dari perhitungan diatas dapat diketahui jumlah pajak penghasilan atas nama Ibu Rosida Sari sebesar Rp. 208.010,- untuk satu tahunnya dan sebesar Rp. 17.334,- untuk perbulannya atas penghasilan yang ia perolehnya.

Atas nama Bapak Aditya Wihuda selaku pegawai di perusahaan ini dengan penghasilan sebesar Rp. 76,541,045,- status pajak sebesar Rp. 72.000.000 yang mana status kawin memiliki anak satu dan tanggungan orang tua dua (K/1,T/2), dengan ini maka dapat kita tentukan berapa jumlah biaya jabatan dan pajak penghasilan Bapak Aditya Wihuda sebagai berikut :

Penghasilan **Rp. 76,541,045,-**

Biaya Jabatan (5% x Rp. 76.541.045,-) **(Rp. 3,827,052,-)**

Jumlah Penghasilan Bersih **Rp. 72.713.993,-**

Penghasilan Tidak Kena Pajak :

Wp. Orang Pribadi Rp. 54.000.000,-

Wp. Kawin Rp. 4.500.000,-

Anak 1 (K/1) Rp. 4.500.000,-

Orang tua 2 (T/2) **Rp. 9.000.000,-**

Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak **(Rp. 72.000.000,-)**

Penghasilan Kena Pajak **Rp. 713.993,-**

Pajak Penghasilan Terutang :

5% x Rp. 713.993,- = **Rp. 35.700,- Setahun**

= Rp. 35.700,- / 12 = **Rp.2.975,- /Per bulan**

Dari perhitungan diatas dapat diketahui jumlah pajak penghasilan atas nama Bapak Aditya Wihuda sebesar Rp. 35.700,- untuk satu tahunnya dan sebesar Rp. 2.975,- untuk perbulannya atas penghasilan yang ia perolehnya.

Dan untuk perhitungan yang tidak dikenakan pajak penghasilan dikarenakan jumlah penghasilannya tidak melebihi dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dimana ditemukan pada Bapak M. Sadewo selaku bukan pegawai di perusahaan ini dengan penghasilan sebesar Rp. 56.945.671,-, status pajak sebesar Rp. 72.000.000 yang mana status kawin memiliki anak tiga (K/3), dengan ini maka dapat kita tentukan berapa jumlah biaya jabatan dan pajak penghasilan Bapak M. Sadewo sebagai berikut :

Penghasilan	Rp. 56.945.671,-
Jumlah Penghasilan Bersih	Rp. 56.945.671,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak :	
Wp. Orang Pribadi	Rp. 54.000.000,-
Wp. Kawin	Rp. 4.500.000,-
Anak 3 (K/3)	<u>Rp. 13.500.000,-</u>
Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>(Rp. 72.000.000,-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	(Rp. 15.054.329,-)

Pajak Penghasilan Terutang :

Tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan dikarenakan jumlah penghasilan kena pajak mengalami posisi negatif atau penghasilan lebih kecil dari jumlah penghasilan tidak kena pajak.

Dan dalam pencatatan jurnal atas pajak penghasilan perusahaan yang seharusnya dilakukan pencatatannya menurut peneliti yang dilandaskan Akuntansi perpajakan dapat dijelaskan dibawah sebagai berikut :

Tabel. IV.6
Perbandingan Jurnal Pajak Penghasilan Pasal 21

Month	Perusahaan	Akuntansi Pajak	Debit	Credit
January-17	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	337,427,627	
	Kas	Kas		311,659,130
	Hutang PPh Pasal 21	Hutang PPh Pasal 21		25,768,497
February-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	Hutang PPh Pasal 21 Karyawan	25,768,497	
	Kas	Kas		25,768,497
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	287,653,421	
	Kas	Kas		261,884,924
	Hutang PPh Pasal 21	Hutang PPh Pasal 21		25,768,497
March-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	Hutang PPh Pasal 21 Karyawan	25,768,497	
	Kas	Kas		25,768,497
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	397,654,873	
	Kas	Kas		368,914,398
	Hutang PPh Pasal 21	Hutang PPh Pasal 21		28,740,475
April-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	Hutang PPh Pasal 21 Karyawan	28,740,475	
	Kas	Kas		28,740,475
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	423,817,169	
	Kas	Kas		391,944,089
	Hutang PPh Pasal 21	Hutang PPh Pasal 21		31,873,080
May-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	Hutang PPh Pasal 21 Karyawan	31,873,080	
	Kas	Kas		31,873,080
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	436,785,572	
	Kas	Kas		404,912,492
	Hutang PPh Pasal 21	Hutang PPh Pasal 21		31,873,080
June-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	Hutang PPh Pasal 21 Karyawan	31,873,080	

	Kas	Kas		31,873,080
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	354,678,567	
	Kas	Kas		326,910,070
	Hutang PPh Pasal 21	Hutang PPh Pasal 21		27,768,497
July-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	Hutang PPh Pasal 21 Karyawan	27,768,497	
	Kas	Kas		27,768,497
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	295,763,873	
	Kas	Kas		269,995,376
	Hutang PPh Pasal 21	Hutang PPh Pasal 21		25,768,497
August-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	Hutang PPh Pasal 21 Karyawan	25,768,497	
	Kas	Kas		25,768,497
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	345,728,563	
	Kas	Kas		318,604,017
	Hutang PPh Pasal 21	Hutang PPh Pasal 21		27,124,546
September-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	Hutang PPh Pasal 21 Karyawan	27,124,546	
	Kas	Kas		27,124,546
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	486,389,276	
	Kas	Kas		452,630,208
	Hutang PPh Pasal 21	Hutang PPh Pasal 21		33,759,068
October-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	Hutang PPh Pasal 21 Karyawan	33,759,068	
	Kas	Kas		33,759,068
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	426,738,638	
	Kas	Kas		392,979,570
	Hutang PPh Pasal 21	Hutang PPh Pasal 21		33,759,068
November-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	Hutang PPh Pasal 21 Karyawan	33,759,068	
	Kas	Kas		33,759,068
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	524,167,157	
	Kas	Kas		487,408,089

	Hutang PPh Pasal 21	Hutang PPh Pasal 21	
			36,759,068
Desember-17	Piutang PPh Pasal 21 Karyawan	Hutang PPh Pasal 21 Karyawan	36,759,068
	Kas	Kas	36,759,068
	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	Beban gaji/tunjangan-tunjangan	498,745,639
	Kas	Kas	464,986,571
	Hutang PPh Pasal 21	Hutang PPh Pasal 21	33,759,068

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perusahaan melakukan pencatatan jurnal atas pajak penghasilan 21 sebagai piutang atau aktiva lancar sedangkan menurut akuntansi pajak diakui sebagai hutang atau sebagai kewajiban.

B. Pembahasan

1. Pengakuan Status Pajak Pegawai Tetap dan Tidak Tetap

Status pajak disusun dengan hasil wawancara yang peneliti berikan kepada pegawai dan bukan pegawai, guna mengetahui kenyataan yang ada dengan data yang diberikan pihak sumber daya manusia pada bagian admin kepada peneliti. Data ini memuat status kawin, jumlah anak, dan tanggungan yang ditanggung, ini dapat dijadikan dasar oleh penganalisaan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara atas penghasilan tidak kena pajak, terdapat penghasilan tidak kena pajak/status pajak yang berbeda dari kenyataan wawancara yang dilakukan. Perbedaan ini akan mengakibatkan pajak penghasilan terutang semakin rendah, karena hasil wawancara status pajaknya lebih besar, jadi apabila status pajak atau yang sering disebut dengan penghasilan tidak kena pajak besar akan mengecilkan penghasilan kena pajak yang mana digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang.

Perhitungan ini berdasarkan peraturan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku. Menurut peneliti penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dilakukan PT. Aichro Logistic sudah memenuhi unsur-unsur Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016

dan PMK No. 102/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 yang memuat sebagai berikut:

Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 54.000.000,-
 Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 4.500.000,-
 Isteri Bekerja Rp. 54.000.000,-
 Tanggungan Rp. 4.500.000,-
 (Maksimal tanggungan 3)

Ini akan menjadi dasar pengurangan penghasilan kena pajak dikarenakan status yang ditanggung sudah memiliki unsur untuk penghasilan tidak kena pajak (PTKP), seperti halnya pada Aditya Wihuda yang status pajaknya menurut perusahaan K/2 (Kawin memiliki dua anak) ternyata setelah dilakukan wawancara kenyataannya Aditya Wihuda memiliki status pajak K/1,T/2 (Kawin memiliki anak satu, dengan tanggungan satu orang tua. Dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. IV.7
Daftar Perbandingan Status Pajak

No	Name	Employee Status	Tax Status	
			Perusahaan	Wawancara
1	Aditya Wihuda	Employee	K/2	K/1, T/2
2	Aryo Kenandi	Employee	TK/0	K/0
3	Bambang Nasution	Employee	K/3	K/3
4	Marlin T	Employee	K/1	K/2, T/1
5	M Sadewo	Not Employee	K/0	K/3
6	Mei Magdalena S	Not Employee	TK/0	TK/2
7	Noviana Deska	Not Employee	TK/0	K/0
8	Octo B	Employee	K/1	K/2
9	Rosida Sari	Employee	K/0	K/1, T/1
10	Thamsen S	Employee	TK/0	TK/1

Sumber : Data diolah

Dari uraian tabel diatas manajemen melakukan status pajak belum tepat, karena ketidaktelitian manajemen dalam mengupdate data pegawai dan bukan pegawai. Pada analisa data atas nama Aditya Wihuda selaku

pegawai dengan pajak penghasilannya sebesar Rp. 35.700,- lebih kecil daripada pajak penghasilannya menurut perusahaan sebesar Rp. 260.700,- dari perbedaan ini terdapat selisih pajak penghasilannya sebesar Rp. 225.000,-. Dan atas nama Rosida Sari selaku pegawai dengan pajak penghasilannya sebesar Rp. 208.010,- lebih kecil daripada pajak penghasilannya menurut perusahaan sebesar Rp. 658.010,- dari perbedaan ini terdapat selisih pajak penghasilannya sebesar Rp. 450.000,-

2. Perlakuan Pencatatan Jurnal Pajak Penghasilan 21 Menurut Akuntansi Pajak

Pencatatan jurnal pajak penghasilan dicatat untuk memberikan informasi atas kejadian/transaksi yang dilakukan saat pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak. Dan jika apabila terjadinya kesalahan pencatatan pajak penghasilan baik berupa kelbihan/kekurangan nominal maupun kesalahan pengakuan pencatatan akun transaksi akan berakibat kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan.

Dari data analisa terdapat kesalahan pencatatan pengakuan akun atas pajak penghasilan terutang, yang mana perusahaan mengakui pajak penghasilan terutang sebagai piutang sedangkan dalam menjurnal transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pajak, yang perlu teman-teman perhatikan adalah oleh siapa transaksi pajak tersebut dicatat.

Maka dari kesalahan pencatatan jurnal pajak penghasilan tersebut peneliti akan melakukan jurnal koreksi akan akun pajak penghasilan tersebut terdapat dibawah ini :

Piutang PPh Pasal 21 Pegawai	Rp. 36.759.068,-
Kas	Rp. 36.759.068,-
(Pencatatan jurnal menurut perusahaan)	
Kas	Rp. 36.759.068,-
Piutang PPh Pasal 21 Pegawai	Rp. 36.759.068,-
(Penghapusan Jurnal)	
Hutang PPh Pasal 21 Pegawai	Rp. 36.759.068,-
Kas	Rp. 36.759.068,-
(Pencatatan jurnal menurut akuntansi pajak)	

Dari uraian tersebut jelas diketahui jika seharusnya pajak penghasilan itu diakui sebagai hutang (kewajiban lancar) bukan piutang (asset lancar). Adapun perbedaan antara peneliti sebelumnya seperti Ahmad Najiyullah, Afrisa Adhita Putri dan Bambang Suryono, Runtuwaror dan Inggriani Elim dengan peneliti, peneliti sebelumnya sudah melakukan sesuai Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, hanya saja masih menggunakan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari yang sesuai menurut Pasal 7 ayat (3) tentang Pajak penghasilan sedangkan peneliti menggunakan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum pengakuan status pajak yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia belum tepat, karena masih ada kesalahan manajemen dalam hal pengakuan status pajak pada penghasilan tidak kena pajak seperti yang memuat tanggungan pajak (maksimal K/3) dan status pernikahan yang belum *diupdate* pada data sumber daya manusianya di PT. Aichro Logistic.
2. Pencatatan pajak penghasilan tentang belum tepat dikarenakan perusahaan masih mengakui pajak penghasilan dalam laporan keuangannya sebagai piutang (asset lancar) bukan hutang (kewajiban) di PT. Aichro Logistic.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis, koperasi disarankan untuk ;

1. Hendaknya perusahaan melakukan pendataan ulang pada pegawai dan bukan pegawai, agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan pajak penghasilan terutang pegawai dan bukan pegawai semakin besar di PT. Aichro Logistic.

2. Hendaknya dalam melakukan pencatatan jurnal pajak penghasilan terutang perusahaan mengakui pajak penghasilannya sebagai hutang (kewajiban lancar) sebab akan berdampak pada laporan keuangannya yang dapat dilihat pada undang-undang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrisa Adhita Putrid an Bambang Suryono (2014). "*Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 21 dan Pasal 25 Terhadap Laporan Keuangan Koperasi KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014*". Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Volume 5, Nomor 5, Mei 2016.
- Ahmad Najiyullah (2010). "*Analisis Penerapan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama Tahun 2010*". <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/943.pdf>. Diakses Desember 2017.
- Azuar Juliandi, dkk. (2014).*Metodologi Penelitian Bisnis*.Penerbit Umsu Press.Medan.
- Bastari M, dkk. (2015).*Perpajakan Teori dan Kasus*.Penerbit Perdana Publishing.Medan.
- Chairil Anwar (2013). *Manajemen Perpajakn Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi Revisi. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 "*Tentang Pajak Penghasilan*".<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>. Diakses Desember 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 "*Penghasilan Tidak Kena Pajak*".www.pajak.go.id.Desember 2017
- Runtuwaror dan Inggriani Elim (2016). "*Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara 2016*". E-Jurnal Akuntansi Vol.4.No.1 (2016).
- Suprianto. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.Yogyakarta.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 "*Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*". <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UU.HTML>. Diakses Desember 2017.
- Waluyo (2016). *Perpajakan Indonesia dan Kasus*. Edisi 10.Jakarta : Salemba Empat.